



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE



KEHATI

POLICY BRIEF

# Nilai dan Praktik Masyarakat Adat dalam Penyelamatan Ekosistem Indonesia

Disusun oleh:

Indonesia Ocean Justice Initiative  
Maret 2025



*Policy Brief*

# **Nilai dan Praktik Masyarakat Adat dalam Penyelamatan Ekosistem di Indonesia**

## **DAFTAR ISI**


Permasalahan Lingkungan Hidup di Era Antroposen.....	2
Kebutuhan Pergeseran Paradigma Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Era Antroposen.....	4
Nilai-nilai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Ditemukan pada Praktik Adat.....	10
Dampak Positif Praktik Adat Dapat Mendukung Agenda-Agenda Strategis di Indonesia yang Tertuang pada Asta Cita dan RPJPN.....	15
Politik Hukum Berkaitan dengan Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia.....	18
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan.....	27

*Indonesia Ocean Justice Initiative*

Februari 2025

## Permasalahan Lingkungan Hidup di Era Antroposen

Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah memasuki era antroposen. Anthropocene ditandai dengan disrupsi antropogenik dalam ekosfer (*ecosphere*).<sup>1</sup> Manusia telah merusak sistem alam (*natural system*) dalam skala global yang mengancam ketahanan umat manusia, flora, fauna dan ekosistem secara keseluruhan. Antroposen menempatkan aktivitas dan dampak manusia sebagai elemen kunci, di mana pengaruh manusia kini menjadi faktor utama yang mengubah planet, menggeser kita ke era geologi yang baru.<sup>2</sup> Dampak ekologis dari



Gambar 1. Ilustrasi skala waktu geologi oleh Ray Troll

ekspansi kegiatan manusia ini salah satunya terkait eksploitasi *fossil fuels*, terutama periode akselerasi besar (*great acceleration*)<sup>3</sup> yang menimbulkan *human-driven global change* di pertengahan abad ke-20.<sup>4</sup> Era ini juga menekankan bahwa manusia kini menjadi penentu atas nasib mereka sendiri dalam mengelola planet ini.<sup>5</sup>

Berbagai gejala era antroposen menimbulkan diskursus mengenai prasyarat dasar planet yang harus dihormati dan dijaga oleh manusia untuk mencegah perubahan lingkungan yang merugikan atau bahkan bencana pada skala global. Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi batas-batas kritis (*safe operating zone for humanity*) dalam sistem bumi.<sup>6</sup> Batas-batas kritis ini meliputi (1) perubahan iklim, (2) kehilangan keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) perubahan penggunaan lahan, (5) polusi kimia, (6) perubahan air tawar, (7) partikel

<sup>1</sup> Ekosfer mencakup seluruh interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik yang mendukung kehidupan, termasuk atmosfer, hidrosfer, dan litosfer (yaitu daratan, udara, dan air yang mendukung kehidupan makhluk hidup).

<sup>2</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change, *Global Warming of 1.50 C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.50 C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emissions Path- ways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty*, (2018), hlm. 54.

<sup>3</sup> Great Acceleration adalah periode setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1950-an, ketika aktivitas manusia—terutama dalam hal industri, ekonomi, dan populasi—mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan eksponensial.


<sup>4</sup> Geoffrey Garver, *Ecological Law and the Planetary Crisis: A Legal Guide for Harmony on Earth*, (New York: Routledge, 2021), hlm. 13

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Johan Rockström *et al.*, "A safe operating space for humanity", *Nature* 461 (2009) 472-475

aerosol di atmosfer, (8) penipisan lapisan ozon, dan (9) pengasaman laut. Batasan ini dikenal dengan istilah *planetary boundaries*.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terbaru, Bumi telah melampaui enam dari sembilan batas planet tersebut, yaitu (1) perubahan iklim, (2) hilangnya keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) perubahan penggunaan lahan, (5) polusi kimia, dan (6) perubahan air tawar.<sup>8</sup> Terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis (*tipping point*)<sup>9</sup> yaitu pengasaman laut (*ocean acidification*).<sup>10</sup> Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahkan kondisi saat ini sudah membahayakan beberapa organisme laut, menekankan perlunya evaluasi ulang batas aman dalam *planetary boundaries*.<sup>11</sup>



<sup>7</sup> Gagasan terkait dengan *planetary boundaries* telah berpengaruh dalam memicu perdebatan akademis dan dalam membentuk proyek penelitian dan rekomendasi kebijakan di seluruh dunia. Salah satu kritik terhadap *planetary boundaries* disampaikan oleh Biermann dan Kim (2020) dimana *planetary boundaries framework* telah menunjukkan keterbatasannya dalam hal menciptakan dampak politik, terutama terkait dengan kurang dukungan dari negara-negara *global south*.

<sup>8</sup> Katherine Richardson *et al.*, "Earth beyond six of nine planetary boundaries", *Sci. Adv* 9 (2023). Sembilan batas-batas kritis bumi meliputi (1) perubahan iklim, (2) kehilangan keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) perubahan penggunaan lahan, (5) polusi kimia, (6) perubahan air tawar, (7) partikel aerosol di atmosfer, (8) penipisan lapisan ozon, dan (9) pengasaman laut.

<sup>9</sup> Titik kritis (*tipping point*) merupakan batasan di mana perubahan besar yang berbahaya dan tak dapat dibalik (*irreversible*) terjadi pada komponen penting sistem bumi.

<sup>10</sup> Katherine Richardson *et al.*, "Earth beyond six of nine planetary boundaries", *Sci. Adv* 9 (2023)

<sup>11</sup> Caesar, *et. al.*, *Planetary Health Check A Scientific Assessment of the State of the Planet*, (Jerman: Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2024), hlm. 55.

## Kebutuhan Pergeseran Paradigma Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Era Antroposen

Era Antroposen menunjukkan bahwa diperlukan perubahan paradigma dalam hukum untuk menghadapi tantangan global yang muncul akibat dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Hukum di era ini harus mampu merespons krisis ekologis dengan lebih efektif, dan mengedepankan perlindungan planet. Hal ini mensyaratkan reformasi hukum yang lebih adaptif, yang tidak hanya fokus pada kepentingan manusia, tetapi juga alam dengan mempertimbangkan batas-batas planet dan kelangsungan hidup jangka panjang di Bumi.

Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut (*human-centered*). Dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang terdapat dalam hukum mengakibatkan hukum hanya mengatur kepentingan manusia dan memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya (hewan, tumbuhan, ekosistem) sebagai objek yang hanya ada untuk melayani umat manusia, tanpa mengakui nilai atau hak intrinsik mereka.<sup>12</sup> Non-manusia (alam) telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya.<sup>13</sup>

Dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam (*human-nature relations*) dan mampu mengubah pendekatan *human-dominant* kepada pendekatan yang inklusif untuk *all living beings*. Kebutuhan tersebut mendorong pengembangan hukum dengan pendekatan baru untuk menggantikan hukum lingkungan (*environmental law*), yaitu *law in the anthropocene* (LIA), di antaranya adalah *ecological law* dan *earth system law*.

	<i>Environmental law</i>	<i>Ecological law</i>	<i>Earth system law</i>
Pendekatan	Perlindungan lingkungan hidup dengan pendekatan <i>human-centered</i> .	Perlindungan lingkungan hidup dengan pendekatan <i>nature-centered</i> .	Perlindungan lingkungan untuk dan oleh <i>all living beings</i> .

Tabel 1. Perbandingan antara *Environmental*, *Ecological*, dan *Earth System Law*

<sup>12</sup> Anna Grear, "Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity'", *Law and Critique* (2015), hlm. 225-226

<sup>13</sup> Louis J. Kotzé and Rakhyun E. Kim "Earth system law: The juridical dimensions of earth system governance" *Earth System Governance Journal* 1 (2019), hlm. 5

Diskursus pembaruan hukum di era antroposen juga mendorong inisiatif-inisiatif di tingkat global. Inisiatif ini bertujuan untuk menggeser pendekatan/paradigma yang lahir dari Deklarasi Stockholm<sup>14</sup> dan Deklarasi Rio.<sup>15</sup> Beberapa contohnya adalah Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance dan IUCN World Declaration on Environmental Rule of Law (EROL).

	<b>Stockholm Declaration (1972)</b>	<b>Rio Declaration (1992)</b>	<b>Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance (2016)</b>	<b>IUCN World Declaration on Environmental Rule of Law (2016)</b>
Mengenai paradigma	Mengakui <i>human rights to a decent environment</i> dan <i>human obligation to protect and improve the environment</i> , tetapi pendekatannya masih antroposentris ( <i>human-centered</i> ).	Paradigma yang diadopsi bersifat <i>anthropocentric</i> dengan menempatkan <i>human beings as center of concerns for sustainable development</i> ( <i>ecological integrity</i> belum diakui).	Mengakui bahwa kelemahan dari hukum lingkungan adalah pendekatannya yang antroposentris, <i>fragmented</i> , dan <i>reductionist</i> (hukum lingkungan menjadi <i>domain</i> yang <i>isolated</i> ).	Selain mengatur <i>rights to nature</i> , dokumen ini juga mengatur tentang <i>rights of nature</i> .
Ketentuan yang berkaitan dengan pembangunan	Mengatur bahwa kebijakan perlindungan lingkungan <b>tidak boleh berdampak pada potensi pembangunan</b> di negara berkembang.	Mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara untuk mengeksploitasi SDA di negara mereka untuk pembangunan ekonomi mereka, serta tanggung jawab tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, namun <b>tidak ada</b>	<b>Ecological integrity</b> (interdependensi antara <i>human beings</i> dengan <i>other living beings</i> ) dijadikan sebagai prasyarat dan prinsip dasar dari hukum dan kebijakan pembangunan	Mengatur prinsip <b>progression dan non-regression</b> yang tidak memperbolehkan negara melakukan langkah-langkah yang mengurangi kadar ( <i>degree</i> ) perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan <i>environmental justice</i> .

<sup>14</sup> Kesadaran dan dinamika yang dialami oleh negara-negara maju memunculkan gagasan untuk mengangkat isu lingkungan ke dalam agenda global, yaitu UN Conference on Human Environment (UNCHE), atau Stockholm Conference 1972. Konferensi Stockholm menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisikan 26 Prinsip dan Rencana Aksi yang berisikan 109 rekomendasi, termasuk di dalamnya rencana pembentukan kelembagaan dan komitmen keuangan.

<sup>15</sup> Dua puluh tahun setelah Stockholm, Majelis PBB menyelenggarakan konferensi Rio. Konferensi ini bertujuan untuk melanjutkan kesepakatan dari Deklarasi Stockholm, dengan fokus pada masalah lingkungan yang semakin kompleks dan dunia dianggap belum berhasil untuk mengatasinya. Salah satu yang dihasilkan dari Konferensi Rio adalah *Rio Declaration on Environment and Development*, yang berisikan 27 prinsip pengembangan dari prinsip Stockholm,

		penekanan kewajiban <i>sustainable use/production.</i>		
--	--	--	--	--

**Tabel 2. Perbandingan antara *Stockholm Declaration, Rio Declaration, Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance, dan IUCN World Declaration on Environmental Rule of Law***

Merangkum beberapa pemikiran ahli dan inisiatif-inisiatif di tingkat global mengenai pembaharuan hukum di era antroposen, setidaknya terdapat lima prinsip yang perlu dijadikan sebagai dasar gagasan untuk mengatasi tantangan krisis bumi di era antroposen:

*a. Ecological Integrity*

*Ecological integrity* diartikan sebagai berlangsungnya secara terus-menerus fungsi yang sehat dari ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam terbarukan dan jasa lingkungan (“*ecological integrity refers to the continued healthy or proper functioning of these global- and local scaled ecosystems and their ongoing provision of renewable resources and environmental services*”).<sup>16</sup> Keberlangsungan fungsi tersebut membutuhkan pengakuan terhadap hubungan yang kuat dan saling ketergantungan antara manusia dan alam (*human-nature relations and interdependence*). Ilmuwan sistem Bumi memandang Bumi sebagai satu sistem kompleks yang terdiri dari banyak komponen biotik (hidup) dan abiotik (tidak hidup) yang saling berinteraksi.<sup>17</sup> Sistem bumi mencakup sejumlah komponen yang terdiri dari: (i) ‘*physical world*’ yang terdiri dari geosfer (termasuk litosfer yang merupakan cangkang luar yang kaku dari planet ini), hidrosfer (massa air yang ada di Bumi), kriosfer (yang terdiri dari semua bagian beku di Bumi), dan atmosfer; (ii) ‘*biological world*’ yang mencakup biosfer (bagian yang mengandung kehidupan); dan (iii) ‘*mental world*’ dari antroposfer (juga disebut teknosfer), yang mencakup semua bagian yang dibuat dan/atau dimodifikasi oleh manusia.<sup>18</sup> Kuatnya interaksi antara manusia dan alam dalam suatu sistem bumi mensyaratkan *governance* yang mengatur hubungan dan kebergantungan antara *human-nature* dan seluruh komponen sistem bumi sebagai sesuatu yang terintegrasi.

<sup>16</sup> Brendan Mackey, “Ecological Integrity – A Commitment to Life on Earth”, *The Earth Charter in Action - Towards a Sustainable World*, ed. Peter Blaze Corcoran, (Amsterdam: Royal Tropical Institute (KIT), 2005), hlm. 65.

<sup>17</sup> Will Steffen *et al.*, “Stratigraphic and Earth System Approaches to Defining the Anthropocene”, *Earth’s Future* 4 (2016) dalam Louis J. Kotzé, “Earth system law for the Anthropocene: rethinking environmental law alongside the Earth system metaphor” *Transnational Legal Theory* (2020)

<sup>18</sup> Louis J. Kotzé, “Earth system law for the Anthropocene: rethinking environmental law alongside the Earth system metaphor” *Transnational Legal Theory* (2020), hlm. 5-7

b. *Ecological Limits*

Sebagai bagian dari perwujudan upaya menjaga *ecological integrity*, hukum perlu mampu menetapkan batasan ekologis yang jelas agar aktivitas manusia dan pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung ekosistem. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Batasan ekologis ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan menetapkan batasan-batasan ini, manusia dapat membantu melindungi lingkungan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah penetapan *planetary boundaries*, dengan sembilan batas planet sebagai ‘markers’ untuk mengetahui apakah kita masih berada dalam batas aman manusia dan alam untuk bisa bertahan hidup (*safe operating space for humanity*).

c. *Strong Sustainability*

Sudah saatnya konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama kali diperkenalkan dalam hasil kajian ‘Our Common Future’ oleh UN World Commission on the Environment and Development/WCED (Komisi Brundtland) yang diluncurkan pada tahun 1987 untuk diperjelas dan dikontekstualisasikan dengan era antroposen. Sejak tahun 2000-an berbagai pakar ekonomi, ekologi, dan kebijakan publik memperjelas konsep *sustainable development* yang dibagi menjadi pembangunan berkelanjutan beraliran kuat dan beraliran lemah. Pandangan *weak sustainability* mengasumsikan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal buatan manusia tanpa batasan.<sup>19</sup> teori ini pada dasarnya berorientasi pada manusia dengan menempatkan kebutuhan dan kepentingan aktivitas ekonomi manusia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.<sup>20</sup> Sebaliknya, keberlanjutan yang kuat atau *strong sustainability* lebih mementingkan modal alam, dengan mengakui bahwa fungsi-fungsi ekologis tertentu, yang dikenal sebagai ‘*critical natural capital*’, sebagai modal yang tidak tergantikan oleh modal buatan manusia.

*Strong sustainability* tidak melihat lingkungan hidup hanya sebagai *economic potential*. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *strong sustainability*, sumber daya alam yang bersifat kritikal

---

<sup>19</sup> Maite Cabeza Gutes, “The concept of weak sustainability,” *Ecological Economics* 17 (3) (1996). <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:17:y:1996:i:3:p:147-156>.

<sup>20</sup> Anamika Barua, and Bandana Khataniar, “Strong or weak sustainability: a case study of emerging Asia,” *Asia-Pacific Development Journal* 22 (1) (2015). <https://econpapers.repec.org/RePEc:unt:jnapdj:v:22:y:2015:i:1:p:1-31>.

(*critical natural capital*) tidak dapat disubstitusi oleh kekayaan buatan manusia (*man-made wealth*). Generasi yang akan datang tidak boleh menerima warisan lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Fungsi dari modal sumber daya alam, dibagi kedalam 4 kategori: (a) sumber dari bahan baku untuk produksi dan konsumsi langsung (contoh: kayu, ikan); (b) tempat pembilasan dari limbah produksi dan konsumsi; (c) penyedia kenyamanan; (d) fungsi-fungsi dasar dalam mendukung kehidupan umat manusia.<sup>21</sup>

Ekuador merupakan salah satu negara pertama yang mengadopsi paradigma strong sustainability dalam konstitusinya. Pasal 406 Konstitusi Ekuador secara eksplisit mengakui pentingnya melindungi ekosistem yang rapuh dan terancam (*fragile and threatened ecosystems*), seperti hutan, mangrove, serta ekosistem laut dan pesisir. Konstitusi tersebut mewajibkan negara untuk mengatur konservasi, pengelolaan, dan penggunaan berkelanjutan sumber daya alam dengan mempertimbangkan batas-batas ekologis yang ada. Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan serupa melalui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya paradigma strong sustainability melalui Putusan No. 35/PUU-XXI/2023, yang menyoroti perlindungan terhadap *Critical Natural Capital* (CNC)—modal alam kritis yang tidak dapat digantikan oleh kekayaan buatan manusia. Putusan ini merupakan langkah penting menuju pengakuan konstitusional atas batas-batas ekologis dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi preseden dalam menafsirkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar bagi pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat.



Gambar 2. Ilustrasi yang menggambarkan *weak sustainability* oleh Elinet Danieli

<sup>21</sup> Barua and Khataniar, 2015; Figge, 2005; Pearce and Turner, 1990; Ekins and others, 2003.

d. *Ecological Primacy*

*Ecological protection* perlu memiliki *primacy* (keunggulan) terhadap rezim kebijakan lainnya, seperti kebijakan ekonomi dan sosial. Salah satu kritik terhadap hukum lingkungan saat ini adalah keberadaannya yang dianggap *compartmentalized* (terkotak-kotak) dan mengucilkan diri (*stand alone*) dari rezim hukum lain. Aspek lingkungan biasanya dipandang sebagai faktor biaya bagi ekonomi, bukan sebagai tantangan bagi ekonomi itu sendiri. Sektor ekonomi tampaknya beroperasi secara terpisah dari upaya perlindungan lingkungan. Terdapat anggapan bahwa aspek lingkungan itu penting, tetapi sama sekali tidak terkait dengan sektor pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, adanya keterpisahan antara hukum lingkungan dengan hukum properti, hukum pasar modal, hukum investasi, hukum perdagangan, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Sehingga, hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup seharusnya tidak terisolasi dari bidang-bidang hukum lainnya, melainkan menyebar dan diserap (*permeates*) oleh semua bidang hukum yang terkait langsung dengan pembangunan ekonomi.<sup>23</sup>

e. *Ecological Justice*

Keadilan ekologis bertujuan untuk memastikan bahwa generasi sekarang (*present generation*) dan yang akan datang (*future generation*), baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, mewarisi dunia dengan setidaknya kesempatan, kondisi lingkungan, dan akses terhadap sumber daya yang sama seperti generasi saat ini. Konsep keadilan ekologis menghendaki adanya alokasi beban dan manfaat dari kerusakan lingkungan atau perubahan iklim antar individu, negara, dan antar generasi yang harus dilakukan secara adil dan merata. Sebagai contoh, terhadap kelompok yang menghasilkan emisi lebih besar, dan dalam keadaan yang lebih sejahtera, dibebankan kewajiban penurunan emisi sebesar-besarnya dibandingkan kelompok menghasilkan emisi lebih rendah, lebih miskin dan rentan.

Konsep keadilan ekologis juga memperluas gagasan keberlanjutan dengan memasukkan keadilan antar-spesies, serta mengakui hak-hak makhluk hidup lainnya selain manusia. Prinsip ini mengharuskan agar penggunaan sumber daya alam oleh manusia tidak merusak integritas ekosistem, serta menghentikan kerusakan ekosistem, memulihkan lingkungan yang telah rusak, dan mengatasi ketidaksetaraan. Keadilan ekologis secara mendasar

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 2431

<sup>23</sup> Geoffrey Garver, "The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics," *Sustainability* 5, no. 1 (22 Januari 2013): 316–37.

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan semua anggota komunitas Bumi, baik manusia maupun non-manusia, untuk masa kini dan masa depan.

Keadilan ekologis memastikan bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia saat ini dan di masa depan, mendapatkan akses pemanfaatan yang adil terhadap sumber daya alam serta dampak dari kerusakan lingkungan tidak dibebankan secara tidak adil pada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Konsep keadilan ekologis memperluas gagasan keberlanjutan dengan memasukkan keadilan antar-spesies, serta mengakui hak-hak makhluk hidup lainnya selain manusia. Prinsip ini mengharuskan agar penggunaan sumber daya alam oleh manusia tidak merusak integritas ekosistem, serta perlu dikembangkan sistem dan mekanisme untuk melindungi dan mengoperasionalkan hak-hak dari *other living beings*. Keadilan ekologis secara mendasar berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan semua anggota komunitas bumi, baik manusia maupun non-manusia, untuk masa kini dan masa depan.

### ***Nilai-nilai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Ditemukan pada Praktik Adat***

Nilai yang ditemukan pada praktik pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat adat memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum yang diperlukan di era antroposen di atas. Pada praktik-praktik masyarakat adat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditemukan nilai-nilai berikut:

#### **1. Pembatasan pemanfaatan SDA**

Salah satu bentuk praktik pembatasan pemanfaatan SDA oleh masyarakat adat ditemukan pada praktik sasi. Masyarakat adat di Haruku dan Kepulauan Aru mengelola lingkungan dengan kesadaran akan keterbatasan kemampuan ekosistem untuk mempertahankan fungsinya. Pembatasan pemanfaatan SDA bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan ekosistem.<sup>24</sup> Praktik *sasi* mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar berada dalam koridor keberlanjutan yang aman.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Adiastruti, Anugerah; Hartanto, Heri; and Utomowati, Rahning (2019) "Sasi and Its Relation to the Economic Development and Marine Preservation (Case Study: Raja Ampat)," Indonesian Journal of International Law: Vol. 16: No. 3, Article 7. DOI: 10.17304/ijil.vol16.3.774 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol16/iss3/7>

<sup>25</sup> Temuan dari penelitian lapangan Haruku dan Kepulauan Aru

Prinsip pembatasan pada *sasi* diterapkan di Maluku terhadap beberapa aspek, yaitu pembatasan spesies, waktu, cara pemanfaatan, dan ruang.<sup>26</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berada dalam koridor keberlanjutan, menghindari kerusakan lingkungan, dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam.<sup>27</sup> Akses terhadap sumber daya alam hanya diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu, seperti panen udang atau teripang yang hanya bisa dilakukan setelah masa regenerasi. Selain pembatasan waktu, larangan penggunaan alat tangkap seperti pukat menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

*Sasi* juga diberlakukan untuk melindungi spesies tertentu. Contohnya adalah *sasi* ikan lompas di Haruku. Untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan lompas, *sasi* ikan lompas juga memberlakukan pembatasan berbasis wilayah. Pembatasan wilayah ini meliputi wilayah laut pesisir dan muara sungai sebagai dua ekosistem yang memiliki peran penting dalam proses pembenihan Ikan Lompas. Selain itu, masyarakat adat Haruku juga memiliki beberapa praktik *sasi* untuk sumber daya alam lainnya, seperti *sasi* hutan dan *sasi* sungai.<sup>28</sup>

Di Kepulauan Aru, *sasi* Teripang telah menunjukkan dampak positif terhadap populasi teripang, baik dari segi jumlah maupun ukuran. Awalnya, *sasi* diterapkan dengan siklus satu tahun, namun setelah dievaluasi, periode *sasi* diperpanjang menjadi tiga tahun agar regenerasi teripang dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, ada batasan tentang cara penangkapan, seperti larangan menyelam saat memanen teripang dan larangan menggunakan jaring melingkar saat menangkap udang di Desa Waria. Pembatasan ini memastikan bahwa hanya teripang atau udang yang siap dipanen yang diambil, sementara populasi yang lebih kecil dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mendukung proses regenerasi alami dan menghindari penipisan populasi.

Selain itu, praktik Lubuk Larangan diterapkan di beberapa titik Sungai Sumbayang dengan sistem serupa *sasi*, di mana wilayah tertentu ditutup sementara dan hanya dibuka setahun

---

<sup>26</sup> Tehupeiry, A. (2021). Sasi - Based Protection Forest Strategy in Maluku (Ambon). International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 9(3), 221–228. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i3.2021.3809>

<sup>27</sup> Adiastuti, Anugerah; Hartanto, Heri; and Utomowati, Rahning (2019) "Sasi and Its Relation to the Economic Development and Marine Preservation (Case Study: Raja Ampat)," Indonesian Journal of International Law: Vol. 16: No. 3, Article 7. DOI: 10.17304/ijil.vol16.3.774 Available at:

<https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol16/iss3/7/>; Angga, L. O., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2021). The Role of Sasi as Local Wisdom in Preventing Covid-19 Transmission in Leihitu District, Central Maluku Regency. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(Special Issue 1), 1–11.; Ratumanan, T. G., & Marantika, J. E. R. (2019). The Culture of Sasi In Babar Islands: Traditional and Church Wisdom. Science Nature, 2(3), 167–176. <https://doi.org/10.30598/snvol2iss3pp167-176year2019>

<sup>28</sup> Kissya, E. (1994). Managing the Sasi way. Samudra. 10-11. Diakses dari [https://icsf.net/wp-content/uploads/2021/06/209\\_art03.pdf](https://icsf.net/wp-content/uploads/2021/06/209_art03.pdf) pada 20 Februari 2025

sekali<sup>29</sup> oleh Kepala Suku Tonga, yang berwenang mengelola sungai. Tujuan dari Lubuk Larangan adalah menjaga regenerasi ikan sungai, sehingga stok ikan tetap terjaga. Masyarakat tetap diperbolehkan melintasi wilayah ini, tetapi dilarang menangkap ikan selama masa penutupan. Melalui praktik adat ini, masyarakat Desa Tanjung Belit berhasil menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

## **2. Larangan pemanfaatan di wilayah tertentu yang memiliki nilai ekologis penting dan tinggi**

Praktik ini dapat ditemukan di hutan adat Ammatoa Kajang. Hutan ini seluas 314 hektare dan dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu Borong Karamaka (hutan keramat), Borong Batasayya (hutan perbatasan), dan Borong Luara (hutan rakyat). Setiap kawasan memiliki fungsi dan aturan yang spesifik.<sup>30</sup> Borong Karamaka adalah kawasan sakral yang hanya boleh digunakan untuk upacara adat. Pemanfaatan SDA tidak diperbolehkan di wilayah hutan tersebut.

Di Desa Tanjung Belit, Kampar, Riau, masyarakat juga menerapkan larangan yang serupa. Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa Rimbang Baling ini memiliki hutan adat yang telah ditetapkan sebagai Hutan Larangan, di mana segala bentuk eksploitasi dilarang, menjadikannya *no-take zone*.<sup>31</sup> Meski demikian, hutan ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan. Pelarangan ini sejalan dengan prinsip *strong sustainability* yang menetapkan ekosistem tertentu sebagai *critical natural capital*. Ekosistem tersebut harus dilindungi secara mutlak dan tidak dapat disubstitusikan dengan *man-made wealth*.

## **3. Penegakan keadilan**

Berdasarkan pandangan masyarakat adat, pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kesejahteraan adalah hal tidak bisa dielakan, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan ekologis agar modal alam tetap terjaga secara berkelanjutan. Di berbagai daerah, seperti Maluku dan Sulawesi Selatan, masyarakat adat menganggap sumber daya alam sebagai aset yang tidak tergantikan, yang harus dijaga

---

<sup>29</sup> Yunus, M. (2020). Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Kampar. Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya , 9 (2), 119.

<sup>30</sup> Aspan, Irwansyah. (2023). MAINTAINING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY BASED ON TRADITIONAL KNOWLEDGE: LESSON FROM KAJANG TRIBE. RUSSIAN LAW JOURNAL Volume XI (2023) Issue 1. Hlm. 73

<sup>31</sup> Ritonga, et al. (2014). Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Pertanian Universitas Riau 1.1:2 .

untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Pengakuan atas batas-batas keberlanjutan ini menjadi landasan penting dalam cara mereka mengelola lingkungan.

Praktik adat di Maluku, Haruku, dan Kepulauan Aru menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya keadilan dalam mengakses dan menjaga sumber daya alam untuk semua makhluk hidup dan generasi mendatang. Di Haruku, penerapan Sasi Lompa mengatur agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang adil dalam menangkap ikan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual.<sup>32</sup> Dengan aturan ini, masyarakat memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati secara merata oleh semua orang di komunitas, termasuk generasi mendatang. Selain itu, penerapan Sasi Hutan dan Sasi Sungai juga mencerminkan prinsip keadilan ekologis dengan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tetap lestari tanpa merusak ekosistem.

Aturan dapat diterapkan secara fleksibilitas berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan *sasi* di Haruku, Kewang memberikan toleransi bagi individu yang melanggar aturan *sasi* dengan alasan kebutuhan mendesak, seperti seorang janda yang mengalami kesulitan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa batasan ekologis tetap bisa dihormati dengan memperhatikan situasi khusus, sehingga aturan tetap dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pelanggar tidak mampu membayar denda, komunitas akan bekerja sama mencari solusi. Selain itu, di Haruku, sidang adat dilakukan secara terbuka. Pelibatan masyarakat dalam sidang adat menunjukkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengawasan lingkungan, sehingga semua anggota komunitas memiliki hak yang setara untuk terlibat dan diperlakukan dengan adil.<sup>33</sup>

#### **4. Pendekatan spiritual untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan**

Di Haruku, praktik *sasi* mencerminkan kecintaan dan rasa hormat masyarakat terhadap alam. Alam dianggap sebagai sahabat dan karunia yang harus dijaga.<sup>34</sup> Salah satu kekuatan utama masyarakat adat adalah pemahaman mereka terhadap pentingnya modal alam sebagai fondasi keberlanjutan hidup. Hutan adat, misalnya, tidak hanya dianggap sebagai wilayah sakral tetapi juga memiliki fungsi penting dalam penyediaan sumber mata air bagi masyarakat. Demikian pula, beberapa wilayah laut dijaga ketat karena menjadi tempat berkembang biak

---

<sup>32</sup> H. L. Soselisa. (2019). *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 339 012013. DOI:10.1088/1755-1315/339/1/012013 hlm. 4

<sup>33</sup> Marjanto, D.K. (2015). Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Tradisi Sasi Ikan Lompa. *Patrawidya*, Vol. 16, No. 3, September 2015: 321.

<sup>34</sup> Marjanto, D.K. (2015). Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Tradisi Sasi Ikan Lompa. *Patrawidya*, Vol. 16, No. 3, September 2015: 319.

ikan. Aturan-aturan ini, meskipun sering dikemas dalam pendekatan magis-religius, sebenarnya mencerminkan konsep-konsep kontemporer yang telah berkembang di dunia selama dua dekade terakhir. Pendekatan ini membuktikan bahwa kearifan lokal dapat bersinergi dengan pengetahuan modern dalam melestarikan lingkungan.

Di Kepulauan Aru, kepercayaan akan alam yang memiliki penjaga spiritual, seperti Teijuwere sebagai penjaga laut dan Reyduwe sebagai penjaga hutan, memperkuat sikap hormat masyarakat terhadap lingkungan. Filosofi yang memandang alam sebagai ibu yang merawat, sesuai dengan kepercayaan Jarlir, menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjaga hutan dan laut sebagai sumber penghidupan utama. Di Desa Rebi, *sasi* Hutan Bakau melarang penebangan pohon mangrove untuk menjaga stabilitas ekosistem pesisir yang penting bagi keberlangsungan spesies lokal seperti kepiting. Larangan ini melindungi fungsi ekosistem mangrove sebagai habitat penting, menjaga keseimbangan ekologis, dan mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak integritas ekosistem.

Filosofi kesederhanaan (*kamase-masea*) yang dipegang oleh masyarakat Ammatoa Kajang juga menjadi landasan kuat dalam mengelola lingkungan hidup.<sup>35</sup> Filosofi ini mendorong pemanfaatan sumber daya secara cukup dan bijaksana, menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam.

## 5. Pelibatan secara inklusif

Di Kepulauan Aru, musyawarah adat melibatkan para pemimpin, seperti *Tanase*, tokoh adat, dan pemerintah desa, untuk menentukan periode buka-tutup *sasi*. Proses musyawarah ini memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat memperhitungkan keberlanjutan sumber daya bagi seluruh anggota masyarakat. Sebagai contoh, dalam *sasi* Teripang, penetapan waktu panen yang terbatas membantu menjaga populasi teripang agar tetap stabil, sehingga generasi mendatang dapat terus memanfaatkannya. Praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama.

Keterlibatan seluruh komunitas dalam penegakan *sasi* juga meminimalisir potensi konflik sosial. Aturan *sasi* mendorong semua pihak untuk menghormati wilayah dan sumber daya bersama, mengurangi kemungkinan perselisihan antar warga atau antar desa. Misalnya, dalam kasus konflik antaragama, praktik penanaman “sir” sebagai batas simbolis berhasil

---

<sup>35</sup> Rahman, et al. (2019). The Practice of Local Wisdom of Kajang People to Save Forests and Biodiversity: A Cultural-Based Analysis. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 270 012038 doi:10.1088/1755-1315/270/1/012038. Hlm. 3

mencegah perseteruan, menunjukkan bahwa hukum adat seperti Sasi sering kali lebih efektif dalam mencegah konflik daripada aturan formal.

## ***Dampak Positif Praktik Adat Dapat Mendukung Agenda-Agenda Strategis di Indonesia yang Tertuang pada Asta Cita dan RPJPN***

Selain karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum yang diperlukan di era antroposen untuk mengatasi *triple planetary crisis*, praktik adat juga memiliki peran penting untuk mendukung beberapa agenda strategis di Indonesia, termasuk yang tertuang pada Asta Cita dan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN 2025-2045).

### **1. Praktik adat dapat mendukung upaya konservasi**

Salah satu program prioritas yang akan menjadi fokus utama Presiden Prabowo adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sebagaimana tercantum pada Asta Cita nomor delapan. Selain itu, RPJPN 2025-2045 menargetkan kenaikan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati dari 0,44 di tahun 2025 menjadi 0,75 di tahun 2045.

Berdasarkan hasil 169 studi dari seluruh dunia yang dilakukan oleh Dawson, N. M, *et.al.* (2021), konservasi lingkungan lebih berhasil dan berkeadilan ketika dilakukan oleh komunitas adat dan komunitas lokal, dibandingkan ketika konservasi dilakukan oleh pihak eksternal (seperti pemerintah).<sup>36</sup> Keberhasilan pengelolaan konservasi oleh komunitas adat dan komunitas lokal ini terjadi ketika mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan konservasi, seperti pengambilan keputusan. Studi ini menunjukkan bahwa faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan konservasi oleh komunitas adat dan lokal bukanlah besaran manfaat material yang diterima oleh mereka, melainkan pengakuan terhadap praktik sosial dan budaya lokal, serta kemampuan komunitas tersebut untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam studi tersistematis lain, berdasarkan hasil dari 61 studi, Azlan Abas *et. al.* (2022)<sup>37</sup> menemukan bahwa pengelolaan lingkungan oleh masyarakat adat dan

---

<sup>36</sup> Neil Dawson, B. Coolsaet, E. Sterling, R. Loveridge, N. Gross-Camp, S. Wongbusarakum, K. Sangha, L. Scherl, H. Phan, Noelia Zafra-Calvo, W. Lavey, P. Byakagaba, C. Idrobo, Aude Chenet, N. Bennett, S. Mansourian and Francisco J. Rosado-May. "The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation." *Ecology and Society* (2021). <https://doi.org/10.5751/es-12625-260319>.

<sup>37</sup> A. Abas, Azmi Aziz and A. Awang. "A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation." *Sustainability* (2022). <https://doi.org/10.3390/su14063415>.

lokal lebih efektif dalam beberapa aspek yaitu: 1) Pengelolaan Hutan; 2) Konservasi Flora dan Fauna; 3) Keamanan pangan; 4) Manajemen air; 5) Manajemen lahan; dan lain-lain.

## 2. Praktik adat dapat mendukung target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% berdasarkan Enhanced NDC.<sup>38</sup> Target penurunan emisi juga tertera pada RPJPN 2025-2045. Dokumen tersebut menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif dari tahun 2010 hingga 2045 sebesar 51,51% di bawah *baseline* penurunan emisi GRK tahun 2010-2045. Target ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi hijau pada Asta Cita nomor 2.

Untuk dapat mencapai target tersebut, salah satu sektor yang paling besar kontribusinya terhadap penurunan emisi adalah FoLU (*Forestry and Other Land Use*), termasuk kehutanan. Porter-Bolland *et. al.*, (2012)<sup>39</sup> menemukan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan hutan lindung yang menutup akses pada masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Dirjen PSKL KLHK (2017-2024), masyarakat adat berkontribusi sebesar 5,2 persen dari target tingkat emisi FoLU Net Sink yang sebanyak minus 140 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen.<sup>40</sup> Hutan adat di Indonesia pun menyimpan hingga 6.5 miliar ton karbon dari luasan sekitar 8.75 hektar hutan yang terpetakan.<sup>41</sup> Hal ini menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat menjadi elemen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia untuk mencapai ENDC Indonesia. Dengan demikian, kearifan lokal, seperti *Pasang ri Kajang* dan *Sasi*, yang membatasi dan melarang pemanfaatan SDA secara berlebihan memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon sekaligus mendukung target NDC Indonesia.

---

<sup>38</sup> “Enhanced NDC Republic of Indonesia,” [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf), diakses 9 Januari 2025.

<sup>39</sup> Porter-Bolland *et al.*, “Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics”, *Forest Ecology and Management* Volume 268 (2012) p. 6-17

<sup>40</sup> Prisca Triferna Violeta, “KLHK: Masyarakat adat berperan penting dalam upaya pengurangan emisi,” <https://www.antaraneews.com/berita/3229813/klhk-masyarakat-adat-berperan-penting-dalam-upaya-pengurangan-emisi>, diakses 9 Januari 2025.

<sup>41</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nasional, Catatan Akhir Tahun 2021: Tangguh di Tengah Krisis (Jakarta: AMAN, 2021).

### 3. Praktik adat dapat mendukung ketahanan pangan

Ketahanan pangan menjadi tantangan global yang semakin serius akibat perubahan iklim, konflik bersenjata, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.<sup>42</sup> Dalam konteks ini, praktik adat masyarakat adat menawarkan solusi dalam meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim ekstrem.<sup>43</sup> Pengakuan atas hak masyarakat adat terhadap wilayah mereka menjadi elemen kunci dalam menjamin akses terhadap sumber daya pangan yang memadai, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.<sup>44</sup>

Contoh nyata dapat dilihat dari masyarakat adat Haruku yang mempraktikkan pengeringan dan pengasinan ikan Lompa sebagai cadangan makanan. Ikan ini tidak dijual melainkan disimpan untuk kebutuhan konsumsi pribadi, dan stoknya dapat bertahan hingga dua tahun. Strategi ini sangat penting terutama selama musim gelombang besar yang membuat nelayan tidak bisa melaut. Selain itu, praktik *sasi*, seperti yang diterapkan dalam pemanenan teripang di Aru, tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komunitas. Dengan harga jual tinggi hingga 2,5-3 juta rupiah per kilogram, desa-desa yang menerapkan *sasi* mampu menghasilkan pendapatan signifikan, hingga mencapai 100-200 juta rupiah dalam sehari.

Di Kawe penerapan *sasi* juga terbukti berdampak positif. Selama periode *sasi* pertama (2007–2009), nelayan lokal berhasil memanen 12 spesies teripang dengan total 919 individu. Hasil olahan teripang mencapai 88,5 kg, dengan berat rata-rata 0,10 kg per individu. Pada periode *sasi* kedua (2009–2012), hasilnya semakin meningkat dengan 16 spesies teripang dan 5.067 individu yang dipanen. Total berat teripang naik menjadi 460,5 kg, dengan berat rata-rata 0,09 kg per individu. Sistem *sasi* tidak hanya meningkatkan produksi teripang tetapi juga membantu pemulihan stok *trochus* (siput lola) dan lobster, serta memperbaiki populasi biota laut yang dilindungi. Pada tahun 2009, area *sasi* yang ditutup selama dua tahun menghasilkan 626 individu *trochus* (siput lola), dengan total berat 243 kg dan berat rata-rata 0,39 kg per individu. Ketika penutupan *sasi* diperpanjang menjadi tiga tahun pada 2012, panen meningkat menjadi 1.285 *trochus* (siput lola), dengan total berat 589 kg dan berat rata-rata 0,46 kg per individu. Data dari teripang dan *trochus* (siput lola) menunjukkan tren

---

<sup>42</sup> FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2024. The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd1254en>

<sup>43</sup> Lugo-Morin, D. Indigenous communities and their food systems: a contribution to the current debate. J. Ethn. Food 7, 6 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42779-019-0043-1>

<sup>44</sup> United Nations, [https://un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Right\\_to\\_food.pdf](https://un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Right_to_food.pdf)

yang jelas: semakin lama suatu area ditutup dalam *sasi*, semakin tinggi hasil panen saat pembukaan. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan membatasi eksploitasi dan memberikan periode pemulihan yang lebih lama.<sup>45</sup>

Praktik *sasi* menunjukkan bahwa penguatan sistem pangan tradisional, penghormatan terhadap cara hidup adat, dan perlindungan aktivitas subsistensi seperti berburu, menangkap ikan, dan bertani dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adat di tengah tantangan global yang kompleks.

### ***Politik Hukum Berkaitan dengan Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia***

Masyarakat Adat masih dihadapkan oleh berbagai tantangan yang bersumber dari politik hukum di Indonesia saat ini. Laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023, setidaknya terdapat perampasan wilayah adat seluas 2.578.073 hektar. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 orang korban – 204 orang di antaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah warga rusak. Secara khusus, tren yang meningkat pada tahun 2023 adalah perampasan wilayah adat atas nama upaya konservasi, seperti energi terbarukan dan perdagangan karbon.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan politik hukum saat ini, terdapat dua hal yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi oleh MHA, yakni (1) pengaturan perlindungan MHA yang masih terfragmentasi dan tidak harmonis, dan (2) terdapat kebijakan yang mengancam MHA.

### **Pengaturan Mengenai Perlindungan Masyarakat Adat Masih Terfragmentasi dan Tidak Harmonis**

Sejatinya sistem hukum Indonesia telah mengatur perlindungan masyarakat adat. UUD 1945 telah menegaskan keberadaan MHA dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang

---

<sup>45</sup> Paulus Boli et.al., “Benefits of Sasi for Conservation of Marine Resources in Raja Ampat, Papua”, JMHT Vol. XX (2): 131 (August 2014), DOI: 10.7226/jtfm.20.2.131:

<sup>46</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Masyarakat Adat di Tengah Politik: Di Tengah Hukum Represif dan Cengkeraman Oligarki*, (Jakarta: AMAN, 2023)

masih hidup, relevan dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai Undang-Undang sektoral khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam juga telah mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat.

Pengaturan MHA masih tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain sebagai berikut:

Lingkup Pengaturan	Peraturan Perundang-Undangan dan Turunannya	Penjelasan
<b>Hak Ulayat/Hak Atas Wilayah Adat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar</li> <li>3. Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 jo. Permen Agraria dan Tata Ruang No. 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah</li> <li>4. Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengakuan hak ulayat MHA mencakup perlindungan wilayah adat (tanah) serta menetapkan larangan memasukkan tanah ulayat sebagai tanah terlantar dan larangan pemecahan bidang tanah ulayat, sekaligus mengakui kepemilikan tanah ulayat dengan penguasaan secara fisik.</li> <li>● Pemberian hak komunal MHA pada kawasan hutan dan perkebunan <b>melalui penetapan oleh Bupati/Walikota</b> jika tanah berada dalam satu kabupaten/kota atau oleh Gubernur jika lintas kabupaten/kota, dengan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat melalui <b>sertifikat hak atas tanah</b>.</li> </ul>
<b>Sumber Daya Alam (Hutan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo. Putusan MK 35/2012</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> <li>3. Permen LHK No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial</li> <li>4. Permen LHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengakuan MHA sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah dan hutan adat mereka dengan pemisahan hutan adat dari hutan negara.</li> <li>● Penetapan Hutan Adat oleh Menteri dapat dilakukan setelah terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah terkait Hutan Adat</li> <li>● Lebih lanjut masyarakat dapat mendapatkan izin pengelolaan Hutan Adat sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial.</li> </ul>
<b>Sumber Daya Alam (Laut dan Pesisir)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>2. Permen KP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>3. Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MHA diberikan hak untuk mengelola wilayah laut dan pesisirnya.</li> <li>● Hak kelola ini didapatkan setelah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dalam bentuk Keputusan Bersama Bupati/Walikota.</li> <li>● Permen KP 8/2018 juga memungkinkan adanya pengintegrasian wilayah hukum adat untuk diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang pesisir dan laut.</li> </ul>
<b>Pengelolaan Sumber Daya Lain (Perkebunan,</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</li> <li>2. Permen Pertanian Nomor 29 Tahun 2016</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelolaan sumber daya alam terkait MHA mencakup pengakuan hak tanah ulayat yang digunakan untuk usaha</li> </ul>

<p><b>Sumber Daya Air)</b></p>	<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>5. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>7. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ol>	<p>perkebunan, di mana penggunaan tanah tersebut harus melalui musyawarah dengan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Selain itu, MHA diakui sebagai pihak yang dapat diajak kerjasama dalam penyediaan kawasan penggembalaan umum yang diprioritaskan untuk budidaya ternak skala kecil.</li> <li>● Terdapat pengakuan dan pemberian hak ulayat MHA atas sumber daya air dengan syarat telah terdapat pengakuan MHA dalam bentuk Peraturan Daerah.</li> </ul>
<p><b>Kewenangan Pemerintahan Adat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li> <li>3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa</li> <li>4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kewenangan pemerintahan adat mencakup pengaturan desa adat, lembaga desa adat, ketentuan khusus desa adat, serta pemberian kewenangan bagi desa adat untuk mengatur wilayahnya, termasuk harta kekayaan dan pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah adat.</li> <li>● Penetapan desa adat dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui rancangan <b>Peraturan Daerah</b> yang harus disetujui dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota, kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.</li> <li>● Pengakuan ini mencakup kewenangan pemerintahan, otonomi desa adat, serta hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Produk pengakuan ini berbentuk perda.</li> </ul>
<p><b>Tata Cara Pengakuan MHA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>2. Permen KP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berdasarkan Permendagri 52/2014, pengakuan dan perlindungan MHA melalui Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Penetapan ini dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur, yang kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</li> <li>● Dalam rezim kelautan dan perikanan, Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan penetapan oleh bupati/walikota. Jika wilayah masyarakat adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan ditetapkan melalui</li> </ul>

		keputusan bersama para bupati/walikota terkait.
--	--	---

**Tabel 3. Pengaturan mengenai MHA di beberapa peraturan perundang-undangan**

Lebih lanjut, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pun telah memperkuat keberadaan masyarakat adat di Indonesia:<sup>47</sup> 1) Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai Pengakuan terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemilu; 2) Putusan No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengakuan terhadap Hak atas Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat dengan memisahkan hutan adat dari hutan negara; 3) Putusan No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 34/PUU-IX/2011 mengenai Perlindungan Keberadaan Hak Individu dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Hutan; dan 4) Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai Pengukuhan Hak-hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Namun demikian, terlepas dari fakta-fakta di atas, saat ini masyarakat adat masih mengalami tantangan akibat ketidakpastian hukum pengakuan mereka. Sampai dengan Agustus 2024, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat dari total 30.108.515 hektare potensi wilayah adat, baru sekitar 4.850.006 hektare yang telah mendapatkan penetapan dari pemerintah daerah. Artinya, baru sekitar 16,12% wilayah adat yang diakui negara. Lebih khusus, terhadap hutan adat, jumlahnya lebih sedikit lagi. Sampai saat ini, baru terdapat 265.250 hektare hutan adat yang ditetapkan oleh KLHK, dari total 23.282.845 hektar potensi hutan adat yang diidentifikasi oleh BRWA. Proses penetapan wilayah dan hutan adat yang terhambat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara wilayah adat dengan izin-izin usaha. AMAN melaporkan setidaknya terdapat 8,16 juta hektare wilayah adat yang tumpang tindih dengan izin konsesi tambang, hutan, hingga perkebunan.<sup>48</sup> Tim Inkuiri Komnas HAM menyatakan bahwa ketiadaan pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut lebih luas dari persoalan pengakuan kepemilikan wilayah kelolanya. Komnas HAM menyatakan bahwa ketiadaan pengakuan juga berkaitan dengan tidak adanya sistem hukum dari negara yang dapat menjamin dan melindungi wilayah adat.

Sampai hari ini, undang-undang khusus yang mengatur MHA sebagai amanat Pasal 18B ayat (2) pun belum disahkan. Komnas HAM menyatakan alasan pengakuan terhadap hak masyarakat adat ini tidak dilaksanakan secara konsisten karena tiga sebab, yaitu:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* No. 2 Vol. 21 (April 2014).

<sup>48</sup> Fajar Yusuf Rasdianto, "Catatan Buram Pengabaian Hak Masyarakat Adat", <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20240828/Catatan-Buram-Pengabaian-Hak-Masyarakat-Adat/> diakses 10 Oktober 2024

<sup>49</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 14-15.

1. Terdapat ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan pemerintahan pusat tentang kemajemukan kultural masyarakat adat di Indonesia serta implikasinya. Hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa. Penyeragaman ini masih terus berlanjut hingga saat ini melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Terdapat permintaan tinggi dari investor terhadap tanah khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Di sisi lain, pemerintah belum memiliki data terkait jumlah, lokasi, serta luas tanah ulayat masyarakat adat saat ini.
3. Terdapat kecenderungan pendekatan sentralisasi pemerintah yang menguat. Kecenderungan ini muncul dari anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat adat inkompatibel dengan semangat kebangsaan.

Berdasarkan rentang waktu pasca kemerdekaan, pengakuan masyarakat adat dalam hukum nasional telah melalui 4 fase. *Pertama*, UUD 1945 mengakui masyarakat adat dengan menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelybesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari. *Kedua*, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat adat sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya. *Ketiga*, rezim Orde Baru mengesahkan beberapa undang-undang seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan. Sepanjang masa Orde Baru, pendekatan yang dilakukan adalah konsep pengakuan bersyarat dan berlapis. Artinya, legislasi yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat selalu mensyaratkan unsur-unsur yang harus dipenuhi: a) dalam kenyataan masih ada; b) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; c) tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi; d) ditetapkan dengan peraturan daerah. *Keempat*, pasca reformasi yakni terdapat berbagai UU sektoral yang mengatur pengakuan masyarakat adat seperti UU HAM dan Amandemen Pasal 18B UUD 1945. Bilamana dilihat dari perkembangannya, dari sejak kemerdekaan hingga sekarang, pola pengakuan yang digunakan masih sama, yakni pengakuan bersyarat dan berlapis.<sup>50</sup>

Persyaratan-persyaratan ini menurut Komnas HAM dapat merugikan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya. Komnas HAM melihat bahwa konsep pengakuan dengan persyaratan

---

<sup>50</sup> Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.4 (Oktober- Desember 2006), hlm. 490-492.

berlapis merupakan pendekatan yang bersifat paternalistik (negara merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk masyarakat adat) dan sentralistik (pengakuan terhadap masyarakat adat bergantung pada keputusan pusat, bukan pada masyarakat itu sendiri), serta memandang hukum negara dan hukum adat sebagai dua sistem hukum yang berbeda (dihadap-hadapkan).<sup>51</sup> Adanya persyaratan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat bersifat kondisional (bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat tertentu yang ditentukan negara).<sup>52</sup> Hal ini menyebabkan pengakuan masyarakat adat menjadi sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah. Jika pemerintah tidak memiliki komitmen untuk mengakui masyarakat adat atau bahkan memiliki kepentingan lain (misalnya, eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat), maka hak-hak mereka cenderung terabaikan. Dengan kata lain, masyarakat adat tidak memiliki otonomi penuh atas status dan hak mereka sendiri tanpa pengakuan resmi dari pemerintah.

Konsep pengakuan bersyarat dan berlapis ini menempatkan masyarakat adat dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, keberadaan masyarakat adat bergantung pada pengakuan dari Negara, di mana keputusan mengenai eksistensi mereka sepenuhnya berada di tangan Negara yang menetapkan persyaratan tersebut. Di sisi lain, untuk dapat diakui, masyarakat adat harus mampu memberikan bukti bahwa mereka masih eksis, misalnya melalui keberlanjutan tradisi, wilayah adat, atau struktur kelembagaan adat. Namun proses verifikasi atau pembuktian keberadaan masyarakat adat sepenuhnya dikelola oleh negara, sehingga masyarakat adat tidak memiliki kontrol penuh atas proses tersebut. Negara menjadi hakim sekaligus pihak yang mengatur persyaratan dan pembuktian.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, peraturan pelaksana yang mengatur tata cara dan mekanisme pengakuan masyarakat adat pun tidak sederhana, yakni harus melewati proses pemetaan, identifikasi dan verifikasi. Permasalahan ini semakin rumit karena terdapat pola di mana negara memiliki tafsir atau pandangan sendiri atas wilayah adat, yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan atau pengaburan batas-batas wilayah adat. Hal ini ditunjukkan melalui tidak diakuinya pengetahuan MHA tentang batas-batas kawasan hutan adatnya berdasarkan tradisi lisan (tidak tertulis) dan didasari pada batas-batas alam. Pemerintah, pada umumnya kerap memperlakukan semua “kawasan hutan”

---

<sup>51</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 14-15.

<sup>52</sup> Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18 B UUD NKRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43* No.2 (April-Juni 2013)

<sup>53</sup> Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18 B UUD NKRI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43* No.2 (April-Juni 2013)

sebagai “hutan negara”.<sup>54</sup> BPHN juga mencatat bahwa peraturan pelaksana tersebut sulit diimplementasikan karena mengatur berbagai jenis variasi mekanisme pengakuan sehingga tidak terstandarisasi dan menimbulkan kebingungan.<sup>55</sup>

### **Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Mengancam Eksistensi Masyarakat Adat**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) menghadirkan berbagai ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat, antara lain:

- 1) Pendekatan sentralistik dalam penunjukan kawasan konservasi memberikan kendali penuh kepada pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat adat secara substansial. Hal ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam pada UU No. 23 Tahun 2014, sehingga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang mengamankan pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah.
- 2) Perluasan area preservasi<sup>56</sup> yang melingkup hutan adat berpotensi mengancam hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah leluhur mereka karena proses penetapannya sering kali hanya melalui konsultasi formal yang tidak mengikat. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)<sup>57</sup> dan berpotensi mengakibatkan pengusuran paksa serta meminggirkan sumber penghidupan masyarakat adat.

---

<sup>54</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016)

<sup>55</sup> Variasi skema pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama: 1) **Bentuk produk hukum pengakuan:** Ada yang mengatur harus dalam bentuk **Perda** seperti dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan ditegaskan oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, ada yang mengatur harus dalam bentuk **Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota)** seperti diatur dalam Permendagri No. 52/2014, dan ada kelompok yang menentukan pengukuhan atau penetapan keberadaan dapat dilakukan oleh sebuah **Tim Bentukan Bupati/Walikota** seperti dalam Peraturan Menteri ATR No. 9/2015. 2) **Jenis kewenangan atau hak yang diakui: Hak atas sumber daya alam** seperti dalam Peraturan Menteri ATR No. 9/2015 dan Peraturan Menteri LHK No. 32/2015, dan ada **hak atas self-governing community** yakni mengatur kewenangan MHA dalam urusan pemerintahan seperti dalam UU Desa. 3) **Jenis hak yang diakui:** Ada yang mengatur **hak perorangan** seperti dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, dan ada yang mengatur **hak kolektif/komunal** seperti Peraturan Menteri ATR No. 9/2015 dan Peraturan Menteri LHK No. 32/2015.

<sup>56</sup> Areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>57</sup> Pasal 6(1), (2), dan 16 Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Hukum Adat dan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

- 3) Membuka peluang investasi komersial seperti pengembangan panas bumi, wisata alam, dan perdagangan karbon di dalam kawasan konservasi. Kebijakan ini mereduksi kawasan konservasi menjadi alat ekonomi, mengabaikan kerentanan ekosistem adat, dan berpotensi melanggar hak masyarakat adat. Hal ini berlawanan dengan mandat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan yang kuat (*strong sustainability*), bukan sekedar untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan konservasi menciptakan celah kriminalisasi terhadap mereka yang mempertahankan tanah adat. Hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, mengakibatkan masyarakat adat menjadi semakin rentan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Pada sektor minerba, minyak dan gas bumi, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967), tidak mengatur MHA, namun mengakui keberadaan hukum adat yang ditemukan dalam Penjelasan Pasal 11. Pasal 11 mengatur mengenai pertambangan rakyat beserta tata cara pemberian kepada rakyat. UU 11/1967 berlaku selama 42 tahun dan dicabut pada tahun 2009 setelah diterbitkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009). Sama dengan UU 11/1967, UU 4/2009 tidak mengatur keberadaan MHA. Bahkan, hukum adat yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 11 UU 11/1967 hilang. UU 4/2009 melalui penjelasan Pasal 67 yang mengatur pertambangan rakyat hanya menyebutkan rekomendasi kepala adat untuk mendapat prioritas dalam memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketiadaan pengakuan MHA dan Hukum Adat dalam pengelolaan pertambangan terus berlanjut hingga revisi UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan UU Ciptaker. Hal ini sangat memprihatinkan karena dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan, MHA sering menjadi korban.

Hampir sama dengan UU Mineral dan Batubara, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) hanya mengakui keberadaan MHA dalam kaitannya dengan upaya untuk penyelesaian secara musyawarah dengan MHA, jika badan usaha yang memerlukan tanah di atas tanah adat. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan”. Oleh karena itu, di sektor minerba, minyak dan gas bumi, tidak dijumpai pengaturan mengenai mekanisme dan persyaratan pengakuan MHA.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengancam eksistensi masyarakat adat adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. UU Cipta Kerja mengatur bahwa pelaksanaan PSN dapat dilakukan meskipun rencana proyek tersebut belum tercantum dalam rencana tata ruang atau rencana zonasi. Dalam rangka pelaksanaan PSN, perubahan fungsi kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan hutan konservasi, dapat dilakukan. Sementara itu, kegiatan pemanfaatan di zona inti kawasan konservasi pada prinsipnya dilarang, namun terdapat pengecualian bagi kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pengecualian ini mencakup kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka, dan *dumping*, yang tetap dapat dilakukan di zona inti kawasan konservasi perairan jika kegiatan tersebut ditetapkan sebagai kegiatan strategis nasional. Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hak-hak masyarakat adat terutama jika wilayah adat mereka berada di dalam kawasan hutan atau zona inti kawasan konservasi.<sup>58</sup>

Data Komnas HAM (2024) pada periode 2020-2023, setidaknya 114 aduan terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembangunan PSN di berbagai daerah di Indonesia dan 72 aduan tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat adat.<sup>59</sup> Hal ini mengabaikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah ulayat, akses terhadap sumber daya alam, dan praktik budaya tradisional, sehingga memerlukan langkah mitigasi dan perlindungan hukum yang jelas.

Karpet merah terhadap PSN dilatarbelakangi oleh arah pembangunan yang didasarkan pada ambisi pertumbuhan ekonomi. Menurut Komnas HAM,<sup>60</sup> hal tersebut menjadi salah satu akar permasalahan konflik dan pelanggaran HAM yang melibatkan MHA. Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan prioritas terhadap usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara, melalui pemberian ijin-ijin eksploitasi maupun konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan.

---

<sup>58</sup> Angela, Krisna, dan Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum", *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3, Maret 2022.

<sup>59</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2024).

<sup>60</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016)

Selain itu terdapat beberapa kebijakan yang sudah dijalankan maupun masih berbentuk rencana yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah:

Kebijakan	Penjelasan	Ancaman terhadap Hak Masyarakat Adat
Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi		Kebijakan ini memprioritaskan kepentingan pengusaha besar dan investasi besar, tanpa melibatkan masyarakat lokal, petani, dan masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan.
PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	Pemerintah Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun dilarang.	Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga bersama Suku Laut menolak kebijakan ekspor pasir karena dampak pengerukan pasir laut dapat membuat mereka semakin sulit menangkap ikan.
PP Penangkapan Ikan Terukur	Peraturan ini membuka kesempatan bagi pemodal asing dan pelaku usaha dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan, yang sebelumnya telah dilarang sejak 2015.	Sebelum tahun 2015, aktivitas penangkapan ikan yang melibatkan investasi asing mendorong eksploitasi besar-besaran yang membuat jumlah rumah tangga nelayan menurun. Masyarakat adat di pesisir yang bermata pencaharian nelayan terdampak.

### ***Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan***

Melihat berbagai gejala *triple planetary crisis* yang mengemuka pada tingkat global, regional, dan nasional, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan agar hukum lebih efektif mengatasi *triple planetary crisis*. Setidaknya terdapat empat prinsip yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional yang ada, yakni *ecological integrity*, *ecological limits*, *strong sustainability*, *ecological primacy*, dan *ecological justice*. Hukum nasional yang ada saat ini belum secara utuh mengakui prinsip tersebut, terlihat dari adanya beberapa ketentuan hukum dan kebijakan yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan keberlanjutan masyarakat adat untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai yang diperlukan dalam sistem hukum yang baru ditemukan pada praktik masyarakat adat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah mereka. Praktik masyarakat adat juga dapat mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan konservasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Namun, masyarakat adat masih dihadapkan dengan permasalahan yang timbul dari pengaturan yang terfragmentasi

(terpisah-pisah) dan tidak terharmonisasi, serta adanya kebijakan-kebijakan yang mengancam hak-hak masyarakat adat.

Negara wajib meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Untuk peningkatan perlindungan tersebut, negara perlu melakukan langkah-langkah afirmatif, sebagai berikut:

### **1. Melakukan pengesahan RUU Masyarakat Adat**

RUU Masyarakat Adat perlu mengadopsi paling tidak prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah adat, sumber daya alam, pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, hak anak adat, pemuda adat dan perempuan adat.
- b. Prinsip tanggung jawab negara dan non-negara (korporasi, individu, masyarakat sipil) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat
- c. Partisipasi/pelibatan masyarakat adat melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/*Free and Prior Informed Consent* (FPIC) dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada mereka dan ditargetkan pada masyarakat adat, serta pada pengembangan proyek-proyek di tingkat tapak;
- d. Keadilan, termasuk penyelesaian konflik yang berkeadilan;
- e. Setiap rencana kegiatan pembangunan termasuk izin berusaha yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat adat dilakukan secara transparan dan diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi yang jelas kepada masyarakat adat;
- f. Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi, termasuk kesetaraan gender (tidak menempatkan perempuan adat dalam posisi lebih rendah). Hal ini dapat diwujudkan dengan menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang sama untuk seluruh masyarakat adat dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan/kriminalisasi, jaminan kesehatan, hak kepemilikan atas suatu tanah/benda, penguasaan sumber daya dan mengambil peran dalam kelembagaan adat;
- g. Pengakuan dan pemberlakuan paradigma keberlanjutan beraliran kuat dan penerapan kriteria *critical natural capital*, sejalan dengan Pasal 33 (4) UUD 1945, termasuk perlindungan wilayah adat dari kepentingan pembangunan ekonomi yang dapat mengancam hak-hak masyarakat adat;
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pemberlakuan proses yang mudah, sederhana, dan cepat untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak masyarakat

adat.

- i. Pemulihan hak, RUU berkewajiban melakukan pemulihan atas hak sebagai warganegara yang telah dilanggar dan/atau dicabut dengan paksa;
- j. Prinsip *affirmative action* yaitu Tindakan Khusus Sementara bagi Masyarakat Adat, khususnya bagi anak adat, pemuda adat, dan perempuan adat dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, identifikasi kependudukan yang mudah dan terjangkau, dan lain-lain.

Rekomendasi teknis hukum: Pembahasan RUU Masyarakat Adat perlu segera dimulai oleh DPR dan DPD RI karena sudah menjadi bagian dari **Prolegnas Prioritas 2025** dan harus dilakukan secara transparan dan inklusif melibatkan para pemangku kepentingan. RUU ini perlu melakukan harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan prosedural yang sekarang terpisah-pisah di beberapa peraturan perundang-undangan.

## **2. Mencabut dan membatalkan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan dan membatalkan kebijakan yang mengancam hak-hak masyarakat adat**

Melalui Putusan No 35/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa arah pembangunan yang dikehendaki oleh Pasal 33 (4) UUD 1945 adalah yang berlandaskan keberlanjutan beraliran kuat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejalan dengan prinsip tersebut. Peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan beraliran kuat dapat mengancam hak-hak masyarakat adat.

Rekomendasi teknis hukum: RUU MHA perlu mencabut pasal-pasal pada UU Cipta Kerja, UU KSDHAE, dan UU Minerba yang dapat mengancam hak-hak masyarakat adat. Pemerintah juga perlu membatalkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengancam hak-hak masyarakat adat dan berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi.

## **3. Memperkuat kelembagaan di pemerintahan untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat**

Untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pemerintah perlu memperjelas tanggung jawab Kementerian HAM dalam menjamin pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat perlu diinternalisasi ke dalam program-program ekonomi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

sehingga prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, yang sejalan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Rekomendasi teknis hukum: RUU MHA perlu mengatur secara eksplisit tentang penguatan peran kelembagaan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat, didukung oleh *political will* yang kuat dari Presiden untuk memastikan implementasi yang efektif.

#### **4. Penguatan ketentuan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam amandemen UUD 1945**

Momentum amandemen ke-5 UUD 1945 yang sekarang sedang dibahas oleh MPR perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketentuan perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat konstitusi. Sehingga, dibutuhkan sebuah kajian mendalam mengenai implikasi dari ketentuan yang sekarang diatur oleh konstitusi dan bagaimana penguatan dapat dilakukan, juga dengan mempertimbangkan pembelajaran dari negara-negara lain.

Rekomendasi teknis hukum: Proses amandemen ini perlu dikawal secara ketat oleh masyarakat sipil yang juga perlu berperan aktif dalam memberikan kajian dan rekomendasi yang diperlukan.

#### **5. Memperkuat jaringan masyarakat adat di tingkat nasional, regional, dan global**

Dalam rangka memperkuat posisi tawar masyarakat adat untuk mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang mengancam hak-hak mereka, dibutuhkan penguatan jaringan secara nasional, regional, dan global. Pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, seperti AMAN, menjadi sangat penting dan bermanfaat.

Jaringan di tingkat global juga diperlukan karena kebijakan yang dapat mengancam hak masyarakat adat tidak hanya berasal dari kebijakan nasional tempat mereka berada. Ancaman terhadap hak mereka juga dapat disebabkan oleh kebijakan negara lain yang menyebabkan dampak lintas negara, misal dampak dari suatu perbuatan di suatu negara terhadap perubahan iklim yang terjadi secara global.



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

**THE OCEAN JUSTICE HOUSE**

Jl. Martimbang V No. 12, Gunung, Kebayoran Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12120  
Indonesia

**T.** (+62 21) 3825 0319

**E.** [info@oceanjusticeinitiative.org](mailto:info@oceanjusticeinitiative.org)

**W.** [oceanjusticeinitiative.org](http://oceanjusticeinitiative.org)

 [OceanJusticeInitiative](https://www.instagram.com/OceanJusticeInitiative)

 [OceanJusticeID](https://twitter.com/OceanJusticeID)